



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2018/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Irmawati Herman binti Herman, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tameng, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

Sudarso bin Mustajab, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Perkara Nomor 341/Pdt.G/2018/PA Plp., tanggal 22 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 16 Maret 2014 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1435 Hijriah, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bua, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/011/III/2014, tertanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 341/Pdt.G/2018/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua penggugat di Dusun Tameng Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 4 tahun, kemudian Tergugat pindah kerumah orang tuanya.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Al Qayla Ramadhani, umur 4 tahun.
Anak tersebut saat ini ikut dengan penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat;
 - Tergugat malas bekerja tidak punya pekerjaan tetap
 - Tergugat pemain judi, minum-minuman keras.
5. Bahwa, pada bulan Januari 2018 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 4 lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sudarso bin Mustajab) terhadap Penggugat (Irmawati Herman binti Herman)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 341/Pdt.G/2018/PA Plp.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Plp tanggal 28 Mei 2018 disampaikan melalui kepala Desa Raja karena jurusita tidak bertemu dengan tergugat di tempat tinggalnya, dan Surat Panggilan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Plp, tanggal 2 Juli 2018, yang diterima langsung oleh tergugat, sehingga tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Nomor 0069/011/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Fitriani binti Mallara, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung bernama Irmawati Herman binti Herman dan kenal Tergugat sebagai menantu bernama Sudarso bin Mustajab.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2014.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah saksi di Dusun Tameng, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 4 tahun lamanya.

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 341/Pdt.G/2018/PA Plp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berumur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015, satu tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat juga malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari keterangan Penggugat sendiri.
- Bahwa adapun sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan hal-hal tersebut, namun saksi sering mendengar dari penyampaian teman-teman Tergugat sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga saat ini telah mencapai kurang lebih enam bulan lamanya.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi selaku orang tua dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 341/Pdt.G/2018/PA Plp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.
- 2. Ode binti Dirman, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ipar bernama Irmawati Herman binti Herman dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Sudarso bin Mustajab.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2014.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah saksi di Dusun Tameng, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 4 tahun lamanya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berumur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015, satu tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat juga malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari keterangan Penggugat sendiri.
 - Bahwa adapun sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan hal-hal tersebut, namun saksi sering mendengar dari penyampaian teman-teman Tergugat sendiri.

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 341/Pdt.G/2018/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga saat ini telah mencapai kurang lebih enam bulan lamanya.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi selaku orang tua dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Palopo.

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 341/Pdt.G/2018/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan indentitas penggugat, penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Palopo, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Plp tanggal 28 Mei 2018 disampaikan melalui kepala Desa Raja karena jurusita tidak bertemu dengan tergugat di tempat tinggalnya, dan Surat Panggilan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Plp. dan tanggal 2 Juli 2018, yang diterima langsung oleh tergugat, dan surat panggilan tersebut disampaikan dalam waktu tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat, Tergugat malas bekerja tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat pemain judi,

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 341/Pdt.G/2018/PA Plp.



minum-minuman keras, dan pada bulan Januari 2018 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 4 lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan penggugat tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap tergugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara penggugat dengan tergugat, dengan demikian terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 341/Pdt.G/2018/PA Plp.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan penggugat yaitu ibu kandung dan ipar penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat menyebabkan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat mengenai penyebab perselisihannya saksi-saksi tersebut mengetahuinya karena diberitahu oleh penggugat dan teman penggugat. Keterangan yang demikian termasuk keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan. Dengan demikian dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak.

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 341/Pdt.G/2018/PA Plp.



- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat yang hingga kini telah berlangsung selama enam bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling berkomunikasi dan saling peduli.
- Bahwa telah diusahakan untuk menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak dikemukakan fakta penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat namun telah ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat yang hingga kini telah berlangsung enam bulan lamanya tanpa ada yang saling berkomunikasi dan saling peduli.

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran fisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara fisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang cukup lama sejak bulan Januari 2018 yang hingga kini telah berlangsung enam bulan lebih dan antara penggugat dengan tergugat tidak saling mencari dan menemui bahkan tidak lagi saling berkomunikasi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, dengan menasihati penggugat pada persidangan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 341/Pdt.G/2018/PA Plp.



namun penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 341/Pdt.G/2018/PA Plp.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sudarso bin Mustajab) terhadap Penggugat (Irmawati Herman binti Herman).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).


Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijeriyah oleh Drs. M. Thayyib HP sebagai ketua majelis, Tommi, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,


Tommi, S.H.I.




Ketua Majelis,


Drs. M. Thayyib HP


Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera pengganti,


Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp500.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp591.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 341/Pdt.G/2018/PA Plp.